



**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**KETUA PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN DAN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN**

**NOMOR : W9.U11/ ~~SD~~ /KPN/SK/3/2021**

**NOMOR: W8-A10/ 426/HK.05/3/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN BIAYA PEMANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN**  
**BERDASARKAN PEMBAGIAN RADIUS DALAM WILAYAH HUKUM**  
**PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN**  
**DAN PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN**

**KETUA PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN**  
**DAN KETUA PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan kelancaran penyelesaian perkara pada tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, maka perlu ditetapkan besarnya biaya pemanggilan dan pemberitahuan berdasarkan pembagian radius dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Gedong Tataan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Gedong Tataan tentang besarnya Penetapan Biaya Pemanggilan dan Pemberitahuan Berdasarkan Pembagian Radius Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Gedong Tataan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;
9. Surat Edaran MA No. 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/1/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan;
11. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 002A/SK/PAN/I/2013 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
12. HIR (Herzien Inlandsch Reglement) Staatsblad 1941 Nomor 44/RBG (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura) Staatsblad 1927-227

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN DAN KETUA PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN TENTANG PENETAPAN BIAYA PEMANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN BERDASARKAN PEMBAGIAN RADIUS DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN DAN PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN.
- KESATU : Mencabut Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor W9.U11/26b/KPN.Gdt/SK/2020 dan Nomor W8-A/0654/KU.04.2/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 Tentang Penetapan Biaya Pemanggilan dan Pemberitahuan Berdasarkan Pembagian Radius Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Gedong Tataan.
- KEDUA : Menetapkan Biaya Pemanggilan dan Pemberitahuan Berdasarkan Pembagian Radius Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Gedong Tataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gedong Tataan  
Pada tanggal : 18 Maret 2021

Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan,



*Zoya Haspita*  
**Zoya Haspita, S.H., M.H.**  
NIP. 19800714 200212 2 003

Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan,



*Elis Marliani*  
**Elis Marliani, S.Ag., M.H.**  
NIP. 197712112005022005

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN NEGERI GEDONG  
 TATAAN DAN KETUA PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN  
 NOMOR : W9.U11/ /KPN/SK/3/2021  
 NOMOR : W8-A10/ /HK.05/3/2021  
 TANGGAL : 18 MARET 2021

**BIAYA PEMANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN BERDASARKAN  
 PEMBAGIAN RADIUS DALAM WILAYAH HUKUM  
 PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN  
 DAN PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN**

No.	Kecamatan	Desa	Radius	Biaya Pamanggilan/ Pemberitahuan
1	2	3	4	5
A.	Gedong Tataan	1. Padang Ratu	I (Satu)	Rp. 100.000
		2. Cipadang	I (Satu)	Rp. 100.000
		3. Pampangan	I (Satu)	Rp. 100.000
		4. Way Layap	I (Satu)	Rp. 100.000
		5. Sukadadi	I (Satu)	Rp. 100.000
		6. Bogorejo	I (Satu)	Rp. 100.000
		7. Sukaraja	I (Satu)	Rp. 100.000
		8. Gedong Tataan	I (Satu)	Rp. 100.000
		9. Kutoarjo	I (Satu)	Rp. 100.000
		10. Karanganyar	I (Satu)	Rp. 100.000
		11. Bagelen	I (Satu)	Rp. 100.000
		12. Kebagusan	I (Satu)	Rp. 100.000
		13. Wiyono	II (Dua)	Rp. 200.000
		14. Taman Sari	II (Dua)	Rp. 100.000
		15. Bernung	II (Dua)	Rp. 200.000
		16. Sungai Langka	II (Dua)	Rp. 200.000
		17. Negeri Sakti	II (Dua)	Rp. 200.000
		18. Kurungan Nyawa	II (Dua)	Rp. 200.000
		19. Sukabanjar	II (Dua)	Rp. 200.000
B.	Kedondong	1. Suka Maju	II (Dua)	Rp. 200.000
		2. Way Kepayang	II (Dua)	Rp. 200.000
		3. Harapan Jaya	II (Dua)	Rp. 200.000
		4. Kedondong	II (Dua)	Rp. 200.000
		5. Sinar Harapan	II (Dua)	Rp. 200.000
		6. Tempel Rejo	II (Dua)	Rp. 200.000
		7. Pasar Baru	II (Dua)	Rp. 200.000
		8. Kertasana	II (Dua)	Rp. 200.000
		9. Gunung Sugih	II (Dua)	Rp. 200.000
		10. Babakan Loa	II (Dua)	Rp. 200.000
		11. Pesawaran Indah	II (Dua)	Rp. 200.000
		12. Teba Jawa	II (Dua)	Rp. 200.000
C.	Marga Punduh	1. Kampung Baru	Sulit I	Rp. 400.000
		2. Kekatang	Sulit I	Rp. 400.000

		3.	Pekon Ampai	Sulit I	Rp. 400.000
		4.	Kunyaian	Sulit I	Rp. 400.000
		5.	Umbul Limus	Sulit I	Rp. 400.000
		6.	Tajur	Sulit I	Rp. 400.000
		7.	Penyandingan	Sulit I	Rp. 400.000
		8.	Maja	Sulit I	Rp. 400.000
		9.	Sukajaya Punduh	Sulit I	Rp. 400.000
		10.	Pulau Pahawang	Sulit II	Rp. 1.000.000
D.	Negeri Katon	1.	Purworejo	I (Satu)	Rp. 100.000
		2.	Kagungan Ratu	I (Satu)	Rp. 100.000
		3.	Pujorahayu	I (Satu)	Rp. 100.000
		4.	Kalirejo	I (Satu)	Rp. 100.000
		5.	Tanjung Rejo	II (Dua)	Rp. 200.000
		6.	Negeri Katon	I (Satu)	Rp. 100.000
		7.	Negara Saka	II (Dua)	Rp. 200.000
		8.	Pejambon	II (Dua)	Rp. 200.000
		9.	Halangan Ratu	II (Dua)	Rp. 200.000
		10.	Trisnomaju	II (Dua)	Rp. 200.000
		11.	Lumbirejo	II (Dua)	Rp. 200.000
		12.	Roworejo	II (Dua)	Rp. 200.000
		13.	Sidomulyo	II (Dua)	Rp. 200.000
		14.	Poncokresno	II (Dua)	Rp. 200.000
		15.	Tri Rahayu	II (Dua)	Rp. 200.000
		16.	Sinar Bandung	II (Dua)	Rp. 200.000
		17.	Bangun Sari	II (Dua)	Rp. 200.000
		18.	Karangrejo	I (Tiga)	Rp. 100.000
		19.	Negeri Ulangan Jaya	II (Dua)	Rp. 200.000
E.	Tegineneng	1.	Kresno Widodo	II (Dua)	Rp. 200.000
		2.	Gedung Gumanti	II (Dua)	Rp. 200.000
		3.	Kejadian	II (Dua)	Rp. 200.000
		4.	Bumi Agung	II (Dua)	Rp. 200.000
		5.	Batang Hari Ogan	III (Tiga)	Rp. 300.000
		6.	Rejoagung	III (Tiga)	Rp. 300.000
		7.	Kota Agung	III (Tiga)	Rp. 300.000
		8.	Negera Ratu Wates	III (Tiga)	Rp. 300.000
		9.	Gunung Sugih Baru	III (Tiga)	Rp. 300.000
		10.	Margomulyo	III (Tiga)	Rp. 300.000
		11.	Trimulyo	III (Tiga)	Rp. 300.000
		12.	Sinar Jati	III (Tiga)	Rp. 300.000
		13.	Margorejo	III (Tiga)	Rp. 300.000
		14.	Gerning	III (Tiga)	Rp. 300.000
		15.	Panca Bakti	III (Tiga)	Rp. 300.000
		16.	Sriwedari	III (Tiga)	Rp. 300.000
F.	Way Khilau	1.	Bayas Jaya	III (Tiga)	Rp. 300.000

		2.	Padang Cermin	II (Dua)	Rp. 200.000
		3.	Sukajaya	II (Dua)	Rp. 200.000
		4.	Penengahan	II (Dua)	Rp. 200.000
		5.	Tanjung Kerta	II (Dua)	Rp. 200.000
		6.	Kota Jawa	II (Dua)	Rp. 200.000
		7.	Mada Jaya	II (Dua)	Rp. 200.000
		8.	Gunung Sari	II (Dua)	Rp. 200.000
		9.	Kubu Batu	II (Dua)	Rp. 200.000
		10.	Tanjung Rejo	II (Dua)	Rp. 200.000
<b>G.</b>	<b>Way Lima</b>	1.	Gunung Rejo	II (Dua)	Rp. 200.000
		2.	Cimanuk	II (Dua)	Rp. 200.000
		3.	Sukamandi	II (Dua)	Rp. 200.000
		4.	Way Harong	II (Dua)	Rp. 200.000
		5.	Margodadi	II (Dua)	Rp. 200.000
		6.	Tanjung Agung	II (Dua)	Rp. 200.000
		7.	Kuta Dalom	II (Dua)	Rp. 200.000
		8.	Batu Raja	II (Dua)	Rp. 200.000
		9.	Sindang Garut	II (Dua)	Rp. 200.000
		10.	Sidodadi	II (Dua)	Rp. 200.000
		11.	Gedung Dalam	II (Dua)	Rp. 200.000
		12.	Pekondoh	I (Satu)	Rp. 100.000
		13.	Pekondoh Gedung	I (Satu)	Rp. 100.000
		14.	Banjar Negeri	I (Satu)	Rp. 100.000
		15.	Padang Manis	I (Satu)	Rp. 100.000
		16.	Paguyuban	II (Dua)	Rp. 200.000
<b>H.</b>	<b>Punduh Pidada</b>	1.	Sukamaju	Sulit I	Rp. 400.000
		2.	Bawang	Sulit I	Rp. 400.000
		3.	Pagar Jaya	Sulit I	Rp. 400.000
		4.	Pulau Legundi	Sulit II	Rp. 1.000.000
		5.	Sukarame	Sulit I	Rp. 400.000
		6.	Kota Jawa	Sulit I	Rp. 400.000
		7.	Rubasa	Sulit I	Rp. 400.000
		8.	Sukajaya Pidada	Sulit I	Rp. 400.000
		9.	Baturaja	Sulit I	Rp. 400.000
		10.	Banding Agung	Sulit I	Rp. 400.000
		11.	Bangun Rejo	Sulit I	Rp. 400.000
<b>I.</b>	<b>Way Ratai</b>	1.	Poncorejo	III (Tiga)	Rp. 300.000
		2.	Gunung Rejo	III (Tiga)	Rp. 300.000
		3.	Ceringin Asri	III (Tiga)	Rp. 300.000
		4.	Wates	III (Tiga)	Rp. 300.000
		5.	Sumberjaya	III (Tiga)	Rp. 300.000
		6.	Harapan Jaya	III (Tiga)	Rp. 300.000
		7.	Pesawaran Indah	III (Tiga)	Rp. 300.000
		8.	Bunut	III (Tiga)	Rp. 300.000

		9.	Mulyosari	III (Tiga)	Rp. 300.000
		10.	Bunut Sebrang	III (Tiga)	Rp. 300.000
J.	Padang Cermin	1.	Trimulyo	III (Tiga)	Rp. 300.000
		2.	Banjaran	III (Tiga)	Rp. 300.000
		3.	Durian	III (Tiga)	Rp. 300.000
		4.	Hanau Berak	III (Tiga)	Rp. 300.000
		5.	Sanggi	III (Tiga)	Rp. 300.000
		6.	Padang Cermin	III (Tiga)	Rp. 300.000
		7.	Gayau	III (Tiga)	Rp. 300.000
		8.	Paya	III (Tiga)	Rp. 300.000
		9.	Khepong Jaya	III (Tiga)	Rp. 300.000
		10.	Way Urang	III (Tiga)	Rp. 300.000
				11.	Tambangan
K.	Teluk Pandan	1.	Batu Menyan	III (Tiga)	Rp. 300.000
		2.	Cilimus	III (Tiga)	Rp. 300.000
		3.	Hanura	III (Tiga)	Rp. 300.000
		4.	Gebang	III (Tiga)	Rp. 300.000
		5.	Hurun	III (Tiga)	Rp. 300.000
		6.	Muncak	III (Tiga)	Rp. 300.000
		7.	Sidodadi	III (Tiga)	Rp. 300.000
		8.	Sukajaya Lempasing	III (Tiga)	Rp. 300.000
		9.	Talang Mulya	III (Tiga)	Rp. 300.000
				10.	Tanjung Agung

Gedong Tataan, 18 Maret 2021

Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan,



Zoya Haspita, S.H., M.H.  
NIP. 19800714 200212 2 003

Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan,



Elis Marliani, S.Ag., M.H.  
NIP. 197712112005022005